



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 22714/A2.7/KP/2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :**
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr. Jufri Suyuthi Pulungan, MA. NIP 150220934 dalam jabatan Guru Besar;
  - bahwa Sdr. Dr. Jufri Suyuthi Pulungan, MA., NIP 150220934, Pembina Tk.I (gol. IV/b) dengan tugas sebagai Lektor Kepala, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Sejarah Kebudayaan dan Pemikiran Islam pada Fakultas Adab IAIN Raden Fatah di Palembang;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 11 tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
  - Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001;
  - Keputusan Menkowasbang Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 029/O/2002 dan Nomor 157/P/2002;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/P/2003.
- Memperhatikan :** Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2003 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

**N a m a** : Dr. Jufri Suyuthi Pulungan, MA. ✓  
**NIP/Karpeg.** : 150220934/D.460529  
**Pangkat/golongan ruang** : Pembina Tk I (gol. IV/b)  
**Angka Kredit** : 906  
**Unit Kerja** : Fakultas Adab IAIN Raden Fatah di Palembang

dalam jabatan dosen Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Sejarah Kebudayaan dan Pemikiran Islam;

**Kedua** Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.360.500,- (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) menurut Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;

**Ketiga** Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala KPKN di Palembang;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Binbaga Islam Depag di Jakarta;
- Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
- Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta;
- Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
- Dekan Fak. Adab IAIN Raden Fatah di Palembang;
- Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta.

